



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 183, 2021

KEMEN-BUMN. Pengusulan. Pelaporan.
Pemantauan. Perubahan. Penggunaan. Tambahan
Penyertaan Modal Negara. BUMN. PT. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-1/MBU/03/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN

PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan tata kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disebut PMN adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

4. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
6. Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang tidak termasuk Persero yang menerima tambahan PMN, dimana salah satu pemegang sahamnya adalah Negara.
7. Pengusulan adalah penyampaian usulan agar Negara dapat melakukan tambahan PMN kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas.
8. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai penggunaan tambahan PMN secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan data dan mengamati perkembangan atas penggunaan tambahan PMN, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.
10. Perubahan adalah peralihan dalam penggunaan tambahan PMN yang mengakibatkan perbedaan tujuan, kegiatan, atau keluaran yang direncanakan dalam kajian bersama dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah mengenai penambahan PMN.
11. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

12. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
14. Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II yang selanjutnya disingkat Wakil Menteri, adalah pejabat di bawah Menteri yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
16. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
17. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
18. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

- (1) Penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka:
 - a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas; dan/atau
 - b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.

- (2) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. melaksanakan penugasan pemerintah kepada BUMN;
 - b. melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
 - c. melakukan pengembangan usaha BUMN.
- (3) Penugasan pemerintah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Persetujuan penugasan dari Menteri sebagaimana pada ayat (3) termasuk kebutuhan pendanaan selama masa penugasan (*multi years*) dan kapasitas pendanaan termasuk minimum kebutuhan PMN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengusulan tambahan PMN;
- b. Pelaporan penggunaan tambahan PMN;
- c. Pemantauan penggunaan tambahan PMN; dan
- d. Perubahan penggunaan tambahan PMN.

BAB II

PENGUSULAN TAMBAHAN PMN

Pasal 4

- (1) Pengusulan tambahan PMN yang digunakan untuk:
 - a. melaksanakan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a oleh Menteri Teknis kepada BUMN, diajukan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan;
 - b. melaksanakan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a oleh Presiden kepada BUMN, dapat diajukan oleh Menteri dan/atau Menteri Teknis

- kepada Menteri Keuangan, atau oleh Menteri Keuangan kepada Presiden;
- c. melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan;
 - d. melakukan pengembangan usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diajukan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan Pengusulan tambahan PMN dalam rangka melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN, dan/atau melakukan pengembangan usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Menteri untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan.
 - (3) Pengusulan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kajian Direksi dan tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - (4) Pengusulan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang diajukan oleh Menteri Teknis terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

BAB III

PELAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara.
- (2) Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan manajemen berkala dan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam setiap periode tahun buku kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara sampai dengan tambahan PMN seluruhnya selesai digunakan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh direktur utama dan direktur yang membidangi keuangan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama/ketua dewan pengawas untuk disampaikan kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara.
- (6) Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN.
- (2) Pemantauan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Wakil Menteri sesuai dengan portofolionya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pemantauan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN yang disampaikan oleh Direksi.

- (2) Dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Menteri sesuai dengan portofolionya masing-masing dapat melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 8

- (1) Wakil Menteri menyampaikan laporan hasil pemantauan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada Menteri.
- (2) Format laporan hasil pemantauan realisasi penggunaan tambahan PMN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

Pasal 9

- (1) Direksi dapat mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/Menteri disertai kajian.
- (2) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN yang diajukan oleh Direksi.

Pasal 10

- (1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat perubahan material dari masing-masing unsur penggunaan tambahan PMN;

- b. terdapat realokasi anggaran dan/atau perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis yang lebih baik;
 - c. perubahan tidak mengubah esensi pemanfaatan tambahan PMN, baik dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian maupun terhadap kepentingan masyarakat luas; dan/atau
 - d. didasarkan atas alasan yang sangat kuat dan merupakan alternatif terakhir atau harus didasarkan atas kajian bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan rencana semula.
- (2) Alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disertai dengan opini pihak ketiga/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (3) RUPS/Menteri selaku pemilik modal melaporkan persetujuan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada Menteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengusulan atau Perubahan penggunaan tambahan PMN yang diajukan oleh Perseroan Terbuka disampaikan oleh Direksi kepada Menteri selaku pemegang saham Negara Republik Indonesia setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tambahan PMN berupa dana tunai, BUMN dan Perseroan Terbatas wajib membuat rekening terpisah khusus pada bank BUMN untuk menampung tambahan dana PMN dengan besaran bunga penempatan tambahan dana PMN sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank.

- (2) Bunga hasil penempatan tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakui sebagai pendapatan yang penggunaannya sesuai kebutuhan perusahaan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperhitungkan untuk keputusan pemberian bonus/tantiem/insentif kepada karyawan dan pengurus perusahaan.

Pasal 13

- (1) Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri merupakan bagian dari *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Perseroan Terbatas penerima tambahan PMN.
- (2) Penetapan KPI Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan peruntukan penambahan PMN yang diberikan kepada masing-masing BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi oleh Menteri.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penundaan pemberian tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri; atau
 - b. pemberhentian sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan, penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan dan/atau penambahan PMN tahun-tahun berikutnya yang merupakan komitmen pemerintah pusat.
- (2) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan PMN, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.
- (3) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan PMN, wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada Menteri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 832), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-1—/MBU/03—/2021
 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN,
 PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN
 TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA
 BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN
 TERBATAS

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN
 PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)**

	Surat Pengantar kepada RUPS/Menteri BUMN (ditandatangani oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi)
	Surat Pernyataan Tanggung Jawab tentang realisasi penggunaan tambahan PMN PT/Perum..... (format terlampir pada Lampiran II)
BAB I	Pendahuluan Profil Singkat Perusahaan (Nama Perusahaan, Alamat, Proporsi Kepemilikan Negara, Bidang Usaha, Susunan Manajemen, Jumlah Karyawan)
BAB II	Rekapitulasi Penggunaan Tambahan PMN
BAB III	Progress Penggunaan Tambahan PMN per Kegiatan/Proyek 1. Kegiatan A a) Total Investasi yang diperlukan; b) Total Tambahan PMN yang dialokasikan; c) Penjelasan progress penggunaan dana, kendala dan rencana tindak lanjutnya 2. Kegiatan B a) Total Investasi yang diperlukan; b) Total Tambahan PMN yang dialokasikan; c) Penjelasan progress penggunaan dana, kendala dan rencana tindak lanjutnya 3. Kegiatan C dst.
BAB IV	Lampiran (Foto <i>progress</i> pelaksanaan per kegiatan/proyek di lapangan).

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN PENERIMA TAMBAHAN PMN TRIWULAN .../TAHUN...											
Nama Perusahaan :		Nama Bank :									
Bidang Usaha :		Tingkat Bunga :									
Alamat :		Hubungan afiliasi :									
Telp/Faks :		antara Bank dengan Perusahaan :									
No	Kegiatan	Tgl Pencairan	Nilai PMN	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PMN Tahun ... (Rp. Juta)				Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN			
				s.d. Trw. 1 s.d. Trw. 2	s.d. Trw. 3	s.d. Trw. 4	s.d. Trw. 4	s.d. Trw. 1	s.d. Trw. 2	s.d. Trw. 3	s.d. Trw. 4
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A										
2	B										
3	C, dst...										
	Jumlah										
				Komisaris Utama PT/Ketun Dewan Pengawas Perum...				Kota, tanggal, tahun Direktur			
				(Nama Pejabat)				(Nama Pejabat)			

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-1—/MBU/03—/2021
 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN,
 PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN
 TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA
 BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN
 TERBATAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN
 PT/PERUM.....
 PERIODE TRIWULAN...../TAHUN.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Alamat Kantor :
 Alamat Domisili :
 Nomor Telepon :
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama :
 Alamat Kantor :
 Alamat Domisili :
 Nomor Telepon :
 Jabatan : Direktur

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT/Perum..... menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara PT/Perum.....
2. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT/Perum.....telah disusun dan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi.

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Direktur

Direktur Utama

Materai

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER-1—/MBU/03—/2021
 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN,
 PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN
 TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA
 BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN
 TERBATAS

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN
 PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
 DAN PERSEROAN TERBATAS

BAGIAN	SUBSTANSI	PENJELASAN
Bagian Pendahuluan	Metode pemantauan	Mekanisme pemantauan tambahan PMN yang digunakan, periode, dan keterangan tambahan
	Data pokok	Data pokok tambahan PMN, memuat: 1. Peraturan pemerintah 2. Tahun anggaran 3. Jumlah dan jenis PMN
	Rencana penggunaan	Rencana penggunaan tambahan PMN sesuai kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN serta keterangan alokasi tambahan PMN
	Revisi rencana penggunaan	Diisi apabila ada revisi rencana penggunaan tambahan PMN yang telah mendapat persetujuan
Bagian Isi	Mekanisme pemantauan	Menjelaskan mekanisme pelaksanaan <i>on desk analysis</i> dan <i>on site visit</i>
	Evaluasi penyerapan dana	Memuat alokasi dana tambahan PMN, realisasi PMN, sisa dana, persentase realisasi, serta hambatan/kendala yang dihadapi
	Evaluasi kinerja finansial	Memuat perbandingan antara jenis-jenis akun serta rasio keuangan yang diprediksikan dalam kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN dibandingkan dengan realisasi
	Evaluasi	Memuat perbandingan rencana output

	output PMN	dari penggunaan tambahan PMN sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada
	Evaluasi manfaat PMN	Memuat perbandingan rencana manfaat dari penggunaan PMN sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada
Bagian Penutup	Simpulan	Memuat simpulan hasil pelaksanaan pemantauan sesuai data yang diperoleh serta hasil analisa yang dilakukan

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR